


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(STUDI PUTUSAN PERKARA Nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn  
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN)**



*[Handwritten signature]*  
A. K. Siwungasle  
27 Juli 2023

Oleh :  
Faizah Rahma Haliza  
NIM : 19421110

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(STUDI PUTUSAN PERKARA Nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn  
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN)**



oleh :

Faizah Rahma Haliza  
nim : 19421110

Pembimbing :

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faizah Rahma Haliza  
NIM : 19421110  
Program Studi : Hukum Islam ( Ahwal Syakhshiyah )  
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Perkara Nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn Di Pengadilan Agama Sleman**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya, Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 28 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Faizah Rahma Haliza

## LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fai@uii.ac.id  
W. fai.uii.ac.id

### PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 24 Agustus 2023  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Perkara Nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman)  
Disusun oleh : FAIZAH RAHMA HALIZA  
Nomor Mahasiswa : 19421110

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)  
Penguji I : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)  
Penguji II : Dr. Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag (.....)  
Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)

Yogyakarta, 24 Agustus 2023



## NOTA DINAS

Yogyakarta, 28 Juli 2023  
10 Muharram 1445

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 184/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2023 tanggal 02 Februari 2023 M/ 11 Rajab 1444 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Faizah Rahma Haliza  
Nomor Mahasiswa : 19421110

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademi : 2023/2024  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Perkara Nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn Di Pengadilan Agama Sleman**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing Skripsi,



**Dr. Muhammad Roy Purwanto, S. Ag., M. Ag**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Faizah Rahma Haliza  
Nomor Mahasiswa : 19421110  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam  
Rumah Tangga (Studi Putusan Perkara Nomor  
1822/Pdt.G/2022/PA.Smn Di Pengadilan Agama  
Sleman**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



**Dr. Muhammad Roy Purwanto, S. Ag., M. Ag**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Teruntuk yang saya sayangi*

*Dan menyayangi saya*

*Terutama Ayahku*

*Dan Ibuku*

...

## HALAMAN MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

Dari Abdullah bin Amr ia berkata ;

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Ar Rahman,  
berkasih sayanglah kepada siapapun yang ada dibumi,  
niscaya Yang ada di langit akan mengasihi kalian.

(H.R. Tirmidzi dari Abdullah bin 'Amr)

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

No. 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan yaitu penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Transliterasi Arab-Latin di sini bertujuan agar pembaca dapat membaca dan dipahami oleh siapapun yang membaca.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin :

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| HURUF ARAB | NAMA | HURUF LATIN        | NAMA               |
|------------|------|--------------------|--------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب          | Bā'  | B                  | Be                 |

|   |      |    |                             |
|---|------|----|-----------------------------|
| ت | Tā   | T  | Te                          |
| ث | Sā   | š  | es (dengan titik di atas)   |
| ج | Jīm  | J  | Je                          |
| ح | Hā'  | ḥ  | h (dengan titik di bawah)   |
| خ | Khā' | Kh | ka dan ha                   |
| د | Dāl  | d  | De                          |
| ذ | Zāl  | ẓ  | Zet (dengan titik diatas)   |
| ر | Rā'  | r  | er                          |
| ز | Zā'  | z  | zet                         |
| س | Sīn  | s  | es                          |
| ث | Syīn | sy | es dan ye                   |
| ص | Sād  | ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Dād  | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Tā'  | t  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Zā'  | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Aīn | '  | koma terbalik (di atas)     |
| غ | Gāīn | g  | Ge                          |

|   |        |    |          |
|---|--------|----|----------|
| ف | Fā'    | f  | Ef       |
| ق | Qāf    | q  | Ki       |
| ك | Kāf    | kh | Ka       |
| ل | Lām    | l  | El       |
| م | Mīm    | m  | Em       |
| ن | Nūn    | n  | En       |
| و | Wāwu   | w  | We       |
| ه | Hā'    | h  | ha       |
| ء | Hamzah | ‘  | apostrof |
| ي | Yā'    | y  | ye       |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| اَ         | Fathah | a           | a    |

|    |        |   |   |
|----|--------|---|---|
| ◌َ | Kasrah | i | i |
| ◌ُ | Dammah | u | u |

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ...يَ      | Fathah dan ya  | ai          | a dan u |
| ...وَ      | Fathah dan wau | au          | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama                    | Huruf Latin | Nama                |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ...أَ...يَ | Fathah dan alif atau ya | ā           | a dan garis di atas |

|      |                |   |                     |
|------|----------------|---|---------------------|
| ...ى | Kasrah dan ya  | ī | i dan garis di atas |
| ...و | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Perkara Nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn Di Pengadilan Agama Sleman)**

**Faizah Rahma Haliza**

*Universitas Islam Indonesia  
faizahrahma030@gmail.com*

Setiap perbuatan yang menyebabkan kurangnya hak dari masing-masing suami dan istri termasuk disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pelaku dan korban dalam KDRT tidak memandang kedudukan dan bisa menimpa siapa saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji KDRT menurut Hukum Islam dan untuk mengetahui korelasi KDRT ditinjau dari perspektif Hukum Islam menggunakan studi kasus putusan pada Pengadilan Agama Sleman. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif hukum normatif yaitu mengkaji studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Dan juga diperoleh dari wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Sleman.

Hasil dari penelitian ini adalah Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 pasal 5 tentang PKDRT, bentuk kekerasan dibagi menjadi kekerasan seksual, fisik, psikis, dan penelantaran rumah tangga. Salah satu penyebab KDRT bisa terjadi dalam lingkungan rumah tangga karena budaya patriarki yang mana laki laki lebih kuasa dibanding perempuan, sehingga semena-mena dalam melakukan sesuatu dan tidak adanya saling menghargai satu sama lain atas hak-hak pasangan masing masing. Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama hanya akan ditangani apabila pihak korban melapor kepada pihak pengadilan dan akan dikabulkan apabila sesuai dengan fakta dan bukti kejadian yang sebenarnya terjadi.

Islam melarang keras tindak KDRT. sebab, Islam menjunjung tinggi kasih sayang sesama manusia bahkan terlebih kepada keluarganya. Dan tidak dibenarkan di dalam Al-Quran dan Hadist. Bahkan, Islam memberikan hadiah derajat yang tinggi bagi suami yang berbuat baik kepada istri dan anak-anaknya. Dalam Islam upaya menghindari KDRT adalah dengan memilih pasangan yang memiliki kecerdasan baik ruhaniah dan spiritual sebab pasti memiliki jiwa yang besar dan mudah memaafkan.

**Kata Kunci : Hukum Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga**

## **ABSTRACT**

### **ISLAMIC LAW REVIEW OF VIOLENCE IN THE HOUSEHOLD (Study Of Case Decision Number 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn At The Sleman Religious Court)**

**Faizah Rahma Haliza**

*Indonesian Islamic University  
faizahrahma030@gmail.com*

Any act that causes the lack of rights of each husband and wife is called domestic violence (KDRT). Perpetrators and victims in domestic violence do not look at position and can happen to anyone. Thos research aims to examine domestic violence according to Islamic Law and to recognize thr correlation of domestic violence from the perspective of Islamic Law using a case study pf decisions at the Sleman Religious Court. This research uses normative legal qualitative research that examines document studies such as laws and regulations, court decisions, legal theories and opinions of scholars. And also obtained from onterviews with Sleman Religious Court Judges.

The results of this study are in Law number 23 of 2004 article 5 concerning PKDRT, forms of violence are divided into sexual, physical, psychological violence, and domestic neglect. One of ghe causes of domestic violence can occur in a domestic environment because of the patriarchal culture in which men are more powerful than women, so that they are arbitrary in doing something and there is no mutual respect for each other for the rights of their respective patners. The settlement of domestic violence cases in the Religius Court will only be handled if the victim reports to the court and will be granted if it is in accordance with the facts and evidence of what actually happened.

Islam strictly prohibits acts of domestic violence. Because, Islam upholds the love of fellow human beings even more so to their families. And it is not justified in the Al-Qur'an an Hadist. In fact, Islam gives a high degree of reward for husbands who do good to their wives and children. In Islam, an effort to avoid domestic violence is to choose a partner who has good spiritual and spiritual intelligence because he must have a big soul and be easy to forgive.

Keywords : Islamic Law and Domestic Violence

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur atas kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah dan ridho-Nya, terucap dengan tulus dan ikhlas Alhamdulillah Rabbil ‘Alamiin karena dapat terselesainya penulisan skripsi ini. Dan Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah saw, yang semoga kita nanti nantikan syafaatnya di yaumul khiamah kelak, aamiin.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terimakasih dan mohon maaf karena penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan waktu. Namun demikian, atas rasa syukur kepada Allah swt disertai usaha yang maksimal dari penulis dengan tidak sedikit kesulitan, hambatan dan cobaan berkat doa dan motivasi dari orang-orang di sekitar alhamdulillah terselesainya penulis skripsi ini.


Dengan tidak menghilangkan rasa hormat, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Krismono, S.H.I, M.S.I. selaku Kketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
4. Bapak Fuat Hasanudin, LC., M. A. Selaku Sekertaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
5. Bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu tenaga serta pikira dalam membimbing penulis hingga terselesainya pembuatan skripsi ini.
7. Seluruh Staff dari Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
8. Ibu Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. selaku Ketua Majelis Pengadilan Agama Sleman yang telah bersedia menjadi narasumber dalam pembuatan skripsi ini.
9. Bapak Drs. H. Yusuf, S.H.,M.S.I. selaku Hakim Anggota Pengadilan Agama Sleman yang telah bersedia menjadi narasumber dalam pembuatan skripsi ini.
10. Papah dan Mamah yang selalu membersamai, mendoakan, dan selalu menghargai kerja keras anak bungsunya ini. Terimakasih mah pah telah ada dalam keadaan apapun. Dan semoga selalu membersamai penulis dalam keadaan sehat dhohiron wa bathinan.
11. My siblings yang selalu bertanya kapan lulus habis ini gantianmu menikah. Terimakasih karena itu adalah bagian dari doa.

12. Seluruh sahabat saya seperjuangan Ahwal Syakhshiyah 2019 semoga selalu dimudahkan dalam menata masa depan.
13. Seluruh orang yang saya sayangi dan menyayangi saya.
14. Seluruh orang yang berada disekitar penulis dan terlibat dalam kehidupan penulis, terimakasih dan mohon maaf atas kekurangan penulis.
15. Terimakasih kepada mas setya yang sudah menyimpan ego untuk sama sama grow. Sudah menemani mood swing skripsiku dari yang tiba tiba cair jadi beku. Makasi mau berjuang sama sama dengan tingginya keras kepala kita. Mohon maaf telah menyita banyak waktu, tenaga, dan perasaan.

Yogyakarta, 07 Juni 2023



Faizah Rahma Haliza

## DAFTAR ISI

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....                | iii                                 |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                         | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....                         | v                                   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....             | vi                                  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....                        | vii                                 |
| <b>HALAMAN MOTTO</b> .....                              | viii                                |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....           | ix                                  |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                    | xvii                                |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                             | xix                                 |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                 | xxii                                |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                              | xxiv                                |
| <b>BAB I Pendahuluan</b> .....                          | 1                                   |
| A. Latar Belakang .....                                 | 1                                   |
| B. Rumusan Masalah .....                                | 4                                   |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                  | 4                                   |
| D. Sistematika Pembahasan .....                         | 6                                   |
| <b>BAB II Kajian Pustaka dan Kerangka Teori</b> .....   | 8                                   |
| A. Kajian Pustaka.....                                  | 8                                   |
| B. Kerangka Teori.....                                  | 14                                  |
| 1. Tinjauan Umum Terhadap Hukum Islam.....              | <b>14</b>                           |
| 2. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) ..... | <b>18</b>                           |
| 3. Bentuk-bentuk KDRT .....                             | <b>20</b>                           |
| 4. Faktor Penyebab KDRT .....                           | <b>21</b>                           |
| 5. Dampak KDRT.....                                     | <b>22</b>                           |
| 6. Penanggulangan KDRT.....                             | <b>23</b>                           |
| <b>BAB III Metode Penelitian</b> .....                  | 25                                  |
| A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....                 | 25                                  |
| B. Lokasi Penelitian .....                              | 25                                  |
| C. Informan Penelitian .....                            | 25                                  |
| D. Teknik Penentuan Informan .....                      | 26                                  |

|  |           |
|--|-----------|
| E. Teknik Pengumpulan Data.....  | 26        |
| F. Keabsahan Data.....   | 27        |
| G. Teknik Analisis Data.....   | 27        |
| <b>BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.....</b>   | <b>29</b> |
| A. Hasil Penelitian .....  | 29        |
| 1. Profil Pengadilan Agama Sleman.....   | <b>29</b> |
| B. Pembahasan.....   | 39        |
| 1. Faktor penyebab dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga pada putusan perkara nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman ..... | <b>39</b> |
| 2. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga pada putusan perkara nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman .....                | <b>43</b> |
| 3. Tinjauan Hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga.....   | 47        |
| <b>BAB V Penutup .....</b>   | <b>58</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 58        |
| B. Saran.....  | 59        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>61</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>   | <b>i</b>  |
| Lampiran 1 : Hasil Wawancara informan 1 .....  | i         |
| Lampiran II : Hasil Wawancara informan 2.....  | iv        |
| Lampiran III : Dokumentasi Wawancara .....   | vi        |
| Lampiran IV : Dokumentasi Putusan Perkara .....  | viii      |

## **DAFTAR GAMBAR**

|   |     |
|---|-----|
| Gambar 1 Tempat Pengambilan Data.....     | vi  |
| Gambar 2 Tempat Pengambilan Data.....     | vi  |
| Gambar 3 Wawancara dengan Informan 1..... | vii |
| Gambar 4 Wawancara dengan informan 2..... | vii |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 adalah akad yang kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati suatu perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah dan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>2</sup>

Rumah tangga sebagai institusi sosial diharapkan menjadi tempat interaksi yang hangat dan intensif antar para anggotanya, rumah tangga diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anggotanya dengan saling melindungi, menghormati, dan mencintai sehingga tumbuh kebahagiaan yang kekal. Keutuhan sebuah rumah tangga dan kerukunan antar pasangan suami istri adalah sebuah kebahagiaan yang tidak bias dielakkan. Hal hal yang dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangga salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1.

<sup>2</sup> Menurut Pasal 2 dan 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

<sup>3</sup> Abdul Aziz, "Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi*, vol.1, No. 1, 2017. Diakses melalui <https://doi.org/10.15408/kordinat.v1i1.6460>.

Kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada saat ini menjadi bahasan yang tiada ujungnya dan tak pernah terselesaikan. KDRT adalah fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga dimanapun berada, termasuk di Indonesia. Laporan terjadinya KDRT seakan tidak pernah surut dan menimbulkan keprihatinan yang mendalam, hal ini merupakan masalah yang serius yang harus segera ditangani. Kekerasan terhadap perempuan menurut Deklarasi PBB Pasal 1 Tahun 1993 adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan baik secara fisik, psikis, sosial, dan ekonomi.<sup>4</sup>

Kasus kekerasan rumah tangga di Indonesia Dikarenakan tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia yang tidak terselesaikan dan semakin meningkat setiap tahunnya. Kenyataan ini diperkuat dengan pernyataan Menteri Peremberdayaan Perempuan yang mengatakan bahwa 11,4% dari 217 juta penduduk Indonesia atau 24 juta mengalami kekerasan dalam rumah tangga terutama pada masyarakat pedesaan. Mitra Perempuan mencatat hanya 15,2% perempuan yang menempuh jalur hukum karena KDRT, dan mayoritas mereka memutuskan untuk pindah rumah atau memilih diam.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid., hal. 1

<sup>5</sup> Anisa Rahmatika, "Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus di desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap)", *Skripsi S1*, Purwokerto: UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, 2021, hal. 1

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Hukum Islam merupakan perbuatan yang tergolong kejahatan atau kriminalitas (jarimah). Dan KDRT bertentangan dengan prinsip Muasyarah Bil Ma'ruf yaitu hubungan dan relasi yang baik yang dibangun antar pasangan suami istri dengan saling menghormati sehingga mencapai keluarga yang harmonis. Islam adalah agama yang ramah terhadap perempuan dan anak begitupun juga melindungi orang-orang yang terdholimi, tertindas, dan mencegah kezaliman. Karena perempuan dan anak berada pada posisi lemah, maka wajib dilindungi. KDRT merupakan pelanggaran terhadap norma-norma Syariah Islam. Namun, mengapa kekerasan dalam rumah tangga masih terus menjadi persoalan yang tiada hentinya dan terjadi pada perempuan dimana pun berada.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat masalah mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan menganalisis menurut tinjauan Hukum Islam. penulis melakukan penelitian dengan memilih judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekerasan Rumah Tangga (Studi Putusan Perkara Nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman).”

---

<sup>6</sup> Dr. H. A Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 196

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dapat penulis simpulkan dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas adalah

1. Apa faktor penyebab dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga pada putusan perkara nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman?
2. Bagaimana penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada putusan perkara nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Sleman?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini dilakukan dalam rangka :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga pada putusan perkara nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman.
- b. Untuk mengetahui cara penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada putusan perkara nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Sleman.

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dan mengembangkan ilmu – ilmu Hukum Keluarga Islam.
- 2) Penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga ditinjau dari Hukum Islam.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait dalam pembinaan rumah tangga agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Untuk menambah wawasan serta pengalaman dengan cara memecahkan permasalahan yang ada dilapangan yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam.
- 2) Sebagai sarana pengetahuan kepada masyarakat agar lebih memikirkan kembali dampak dari kekerasan dalam rumah tangga.
- 3) Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menanggulangi masalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Secara umum pembahasan skripsi dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Dari tiga bagian tersebut ada lima bab, setiap bab memiliki bahasan tersendiri. Penyusunan skripsi ini akan mencapai hasil yang baik apabila terdapat sistematika pembahasan yang baik. Dan agar penelitian ini dapat menjadi mudah dipahami dengan adanya sistematika pembahasan yang runtut. Adapun susunan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pada bagian awal ini berisikan latar belakang masalah dimana di dalam latar masalah tersebut menjelaskan problematika permasalahan yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Rumah Tangga (Studi Putusan Perkara Nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman). Terdapat juga rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Berisikan tentang Kajian Pustaka dan Kerangka Teori. Kajian pustaka tersebut membahas tentang uraian sistematis dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu Kerangka teori menjelaskan tentang pengertian dan perspektif permasalahan penelitiannya dan membahas tentang teori relevan yang berkaitan dengan tema skripsi penulis.

Bab III : Secara garis besar pada bab ini berisikan Metode Penelitian yang mana menjelaskan bagaimana metode penelitian yang akan peneliti

laksanakan yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentu informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Pada bab ini berisikan tentang hasil akhir dari penelitian yang telah peneliti laksanakan, semua hasil yang menjelaskan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Rumah Tangga (Studi Putusan Perkara Nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman).

Bab V : Berisikan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan rangkuman dari jawaban-jawaban singkat atas fokus pernyataan penelitian, sedangkan saran berisi masukan-masukan bagi peneliti atau pembaca.

## **BAB II**

### **Kajian Pustaka dan Kerangka Teori**

#### **A. Kajian Pustaka**

Berdasarkan kajian pustaka ini maka akan mempermudah pembaca dalam melakukan penelitian dan analisa serta membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan

*Pertama*, Tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam” Yang ditulis oleh Fajri (2013). Hasil penelitian di atas adalah konsep perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kepolisian membentuk kerjasama antar instansi perlindungan seperti pengadilan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan perlindungan, advokat, dan pembimbing rohani untuk melindungi korban selama 7 hari setelah terjadinya atau terlapornya terjadi kekerasan. Dalam hukum islam terdapat tiga konsep perlindungan hukum terhadap korban KDRT yaitu dengan pemberian keadilan untuk korban, memberikan bantuan moril dan materil kepada korban, dan meminimalis trauma dengan cara menguatkan korban dan melakukan sholat. Menurut UU NO. 23 Tahun 2004 konsep perlindungan terhadap korban KDRT sudah sesuai namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan, sehingga aspek manfaat dan keadilan korban KDRT belum terlindungi. Namun, dalam visi misinya

sudah sejalan dengan hukum islam. Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah penulis meneliti tinjauan dalam hukum islam terhadap KDRT dengan studi putusan perkara pengadilan sedangkan penelitian di atas ditinjau dari hukum islam namun menurut UU No. 23 Tahun 2004.<sup>1</sup>

*Kedua*, Tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Selama Proses Gugat Cerai Dengan Alasan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0146/Pdt.G/2015/PA/YK dan No. 0359/ Pdt.G/2015/PA/YK)” ditulis oleh Sutrisno, 2017. Hasil penelitian di atas adalah bahwa ketika terjadi tindak kekerasan, korban KDRT butuh peran dari semua pihak untuk memberikan perlindungan hukum sesuai perannya masing masing. Dimulai dari memahami psikososial korban, siklus isolasi, dan terkurung dalam roda relasi kuasa pelaku. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti teliti adalah meninjau dengan kacamata Hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga studi putusan pengadilan. Sedangkan penelitian di atas adalah meneliti perlindungan hukum terhadap istri selama proses cerai gugat dengan alasan KDRT studi putusan pengadilan.<sup>2</sup>

*Ketiga*, penelitian yang berjudul “Kekerasan Seksual (Pemeriksaan) Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pengajuan

---

<sup>1</sup> Fajri, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, Tesis S2, 2013. Diakses pada <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8821>

<sup>2</sup> Sutrisnowati, “Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Selama Proses Gugat Cerai Dengan Alasan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0146/Pdt.G/2015/PA/YK dan No. 0359/ Pdt.G/2015/PA/YK)” Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, Tesis S2, 2017. Diakses pada <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8958?show=full>

Perceraian Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif” yang ditulis oleh Roikhatul Maghfiroh (2019). Hasil penelitian di atas adalah tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan tindakan yang sangat keliru karena hubungan suami dan istri harus menggunakan muasyaroh bi ma’ruf. Apabila salah satu melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga maka yang satu boleh memilih untuk melanjutkan atau mengakhiri rumah tangga tersebut. Perbedaan penelitian di atas adalah penelitian ini menjelaskan tentang kekerasan seksual dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif. Sedangkan yang penulis teliti adalah kekerasan dalam rumah tangga yang ditinjau dari Hukum Islam saja.<sup>3</sup>

*Keempat*, penelitian yang berjudul “Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” yang ditulis oleh Didi Sukardi (2015). Hasil penelitian diatas adalah menurut Hukum Islam tindak KDRT terhadap istri dalam UU PKDRT adalah bagian dari perbuatan jarimah yaitu tindak pidana atas selain jiwa dan menurut Hukum Positif dalam KHUP pasal pasal tindak penganiayaan belum dianggap mengatsi perbuatan KDRT. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti teliti adalah adalah perspektif hukum islam dalam meninjau kasus KDRT studi putusan. Sedangkan penelitian di atas perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Risdianto, "Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam." *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 10, no. 1 (2021). Diakses melalui <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.266>.

<sup>4</sup> Didi Sukardi, “Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. *Jurnal Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2015 diakses pada <https://repository.syekhnurjati.ac.id/5881/> pada tanggal 30 Juni 2023.

*Kelima*, Tesis yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di P2TP2A Pesawaran)” yang ditulis oleh Lusi Wahyuni (2021). Hasil dari penelitian di atas adalah berdasarkan teori efektivitas Hukum penyebab meningkatnya laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A Kabupaten Pesawaran adalah faktor masyarakat dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan kondisi pandemic covid 19. Faktor yang menyebabkan KDRT adalah faktor ekonomi dan faktor perilaku. Kesulitan ekonomi memicu perilaku yang tidak sesuai dengan maqasid syariah. Dan penyelesaian kasus KDRT yang dilakukan oleh P2TP2A dengan dua cara yaitu jalur hukum dan mediasi. Perbedaan penelitian di atas adalah subyeknya di P2TP2A sedangkan penelitian ini menggunakan subyek di Pengadilan Agama Sleman.<sup>5</sup>

*Keenam*, penelitian yang berjudul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sanksinya Dalam Hukum Islam” yang ditulis oleh Ali Kadarisman (2017). Hasil penelitian diatas adalah apapun perlakuan yang menyebabkan berkurangnya atau hilangnya hak suami maupun istri oleh masing masing suami atau istri maka itu termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga baik itu berupa kekerasan fisik, finansial, seksual maupun psikis. Dan dalam Hukum Islam setiap pelaku dalam kekerasan diberi sanksi berupa kaffarat (penebusan dosa), ta’zir (hukuman di dunia), dan hukuman di akhirat. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan saya

---

<sup>5</sup> Lusi Wahyuni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di P2TP2A Pesawaran.” Lampung : UIN Raden Intan, Tesis S2, 2021. Diakses melalui <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/15812>.

teliti adalah menggunakan studi putusan Pengadilan Agama. Dan sama sama meninjau dari Hukum Islam.<sup>6</sup>

*Ketujuh*, penelitian yang berjudul “Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tinjauan Agama dan Sosiologi” yang ditulis oleh Muhammad Hasbi (2017). Hasil penelitian diatas bahwa konsep laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan cenderung membawa pemahaman yang sepihak yang seolah olah perempuan harus tunduk dan pasrah terhadap laki-laki. Sehingga jika wanita tidak tunduk dan patuh kepada laki laki maka laki laki akan berlaku semenan mena pada perempuan. Kesalahan memahami konsep di atas bisa menjadi salah satu penyebab kekerasan terhadap perempuan. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang saya akan teliti adalah penelitian di atas meninjau menggunakan tinjauan Agama dan Sosiologis. Sedangkan penelitian ini menggunakan Tinjauan Hukum Islam.<sup>7</sup>

*Kedelapan*, penelitian yang berjudul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan : Perspektif Pekerjaan Sosial” yang di tulis oleh Agung Budi (2019). Hasil dari penelitian di atas adalah dalam rangka menangani tindak kekerasan, pekerja social harus terlibat dalam upaya penanganan. Perspektif pekerja sosial memandang bahwa korban

---

<sup>6</sup> Ali Kadarisman, “Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tinjauan Agama dan Sosiologi”. *De Jur : Jurnal Hukum dan Syariah*, vol. 9, No.2, 2017. Diakses melalui <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah> pada tanggal 07 Juni 2023.

<sup>7</sup> Muhammad Hasbi, “ Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tinjauan Agama dan Sosiologis”. *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 10, 2017. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/285785-kekerasan-terhadap-perempuan-menurut-tin-13dee5a8.pdf>

KDRT harus segera mendapat jaminan perlindungan dan keamanan serta pendampingan sosial agar korban dapat bersosial kembali. Perbedaan penelitian di atas adalah menggunakan perspektif pekerjaan sosial. Sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan Hukum Islam.<sup>8</sup>

*Kesembilan*, Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” yang ditulis oleh Siti Meylissa Puspitasari (2019). Hasil penelitian di atas adalah perlindungan hukum terhadap korban KDRT bisa dilakukan oleh kepolisian dengan dibantu oleh tenaga kesehatan, relawan pendamping, pembimbing rohani, atau tenaga kesehatan untuk mendampingi korban tersebut. Kekerasan sangat berdampak pada korban baik dampak jangka pendek maupun panjang maka harus terdapat pendamping agar keluar dari zona yang mencengkam akibat kekerasan tersebut. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah perbedaan bahasan yaitu meninjau kembali menggunakan Hukum Islam terhadap KDRT, sedangkan di atas adalah perlindungan hukum terhadap korban KDRT.<sup>9</sup>

*Kesepuluh*, Penelitian yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Islam dan Undang-Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga” yang ditulis oleh Nurain Soleman (2020). Hasil penelitian diatas adalah Islam sendiri selalu mengajarkan dalam berumah tangga untuk

---

<sup>8</sup> Agung Budi, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan : Perspektif Pekerjaan Sosial,” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, vol. 10, no. 1, (2019). Diakses melalui <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/komunitas/article/view/1072>

<sup>9</sup> Siti Meylissa, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, vol. 1, No. 3, 2019. Diakses melalui <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/514/223> pada tanggal 7 Juni 2023.

berlaku lemah lembut dan kasih sayang agar tercapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Islam melarang keras tindakan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh siapapun. Hal ini dibuktikan oleh ayat ayat Al-Qur'an atau hadist yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang saya teliti adalah studi penelitian menggunakan penelitian pada putusan di Pengadilan Agama Sleman.<sup>10</sup>

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Tinjauan Umum Terhadap Hukum Islam**

#### **a) Islam memandang perempuan**

Perempuan hakikatnya memiliki kedudukan tinggi di dalam Islam. Islam sangat memuliakan perempuan, derajatnya setara dengan kaum laki-laki. Hal ini ditandai dengan banyaknya ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai keistimewaan perempuan dalam islam yaitu terdapat pada surat An-Nisa, surat Ali Imran, surat Al Mujadalah (wanita yang mengajukan gugatan), surat al mumtahanah (perempuan yang di uji), surat An Nahl, surat Maryam, surat Al Ahzab, dan lain sebagainya . Dan terdapat surat khusus yang membahas tentang perempuan yaitu surat An-Nisa'.

---

<sup>10</sup> Nurain, Soleman, "Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14, no. 2 (2020). Diakses pada <https://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/alwardah/article/download/299/266> pada tanggal 08 Juni 2023.

Dengan adanya surat tersebut, dapat diartikan bahwa Al-Qur'an dan Islam benar benar memperhatikan dan mengakui eksistensi perempuan beserta peran dan fungsinya dalam kehidupan, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat.<sup>11</sup>

Pengakuan Islam terhadap kedudukan perempuan dan keistimewaannya diperkuat dengan adanya hadist yang mengandung ajaran yang mengatur mengenai perempuan. Rasulullah memberikan kemuliaan kepada perempuan dan mengistimewakan keberadaan seorang ibu tiga kali lebih istimewa dibandingkan dengan seorang bapak. Berikut adalah bukti bahwa Rasulullah sangat menghargai seorang wanita di dalam keluarga yaitu terdapat dalam hadist dibawah ini :

“ Dari Mu'awiyah bin Haidah Al Qusyairi, beliau bertanya kepada Nabi : “ Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Nabi Menjawab : Ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi Menjawab : Ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi Menjawab : Ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab : Ayahmu, lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya” (HR. Bukhari).”

---

<sup>11</sup> Arfan Afandi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)”, Surakarta : Universitas Sebelas Maret, Skripsi S1, 2008. Hal 20. Diakses melalui <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/8107/NTQ4OTU=/Tinjauan-hukum-islam-terhadap-kekerasan-dalam-rumah-tangga-dalam-kaitannya-dengan-undang-undang-nomor-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-UU-PKDRT-abstrak.pdf>.

Jawaban Nabi dengan menyebut kata “Ibumu” di atas sampai tiga kali membuktikan bahwa seorang ibu lebih berhak untuk di perlakukan dengan baik terlebih dahulu sebelum bapak. Seorang ibu memiliki keutamaan yang tinggi sehingga setiap ucapan katanya yang baik harus didengar dan diutamakan. Dan ridhanya merupakan bagian dari ridha Allah.<sup>12</sup>

Islam juga memuliakan perempuan dengan kewajiban pria memberikan mahar. Mahar adalah sepenuhnya milik perempuan yang dinikahi. Penggunaan mahar tersebut terserah perempuan tersebut termasuk dia berkenan memberikan kepada suaminya atau tidak memberikannya.<sup>13</sup>

Setelah mereka resmi menjadi suami dan istri, Islam juga memuliakan kedudukan istri dihadapan suami dengan mewajibkan kepada suami untuk memperlakukan istri mereka dengan sebaik-baiknya. Seperti dalam firman Allah SWT “.... Dan perlakukanlah istrimu dengan cara yang makruf...” (QS. An Nisa : 19).<sup>14</sup>

Rasulullah memberikan kedudukan yang tinggi bagi perempuan dengan menghormati dan menghargai mereka dalam menunaikan hak dan kewajibannya baik di dalam keluarga maupun di kehidupan masyarakat.

---

<sup>12</sup> Ibid., hal 21.

<sup>13</sup> Siti Zubaidah, “Kedudukan Wanita Dalam Islam”, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hal, 51.

<sup>14</sup> Arfan Affandi, Op. Cit., hal 22.

## **b) Islam memandang perilaku kekerasan dalam rumah tangga**

Islam adalah agama rahmatan lil'alamin yang menganut prinsip kesetaraan dan keadilan. Tujuan perkawinan adalah mencapai keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. oleh karena itu segala perbuatan yang menimbulkan kemudhorotan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum seperti kekerasan dalam rumah tangga.<sup>15</sup>

Islam memandang perilaku kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang sangat dilarang dalam Islam. Kekerasan khususnya dalam lingkup rumah tangga merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. Karena Islam sendiri selalu mengajarkan untuk berlaku lemah lembut serta kasih sayang antar sesama.<sup>16</sup>

Namun apabila kekerasan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mendidik atau memberikan pembelajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh Islam dan dilindungi peraturan perundang-undangan maka diperbolehkan seperti suami diperbolehkan

---

<sup>15</sup> Abdul Aziz, "Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi*, vol.1, No. 1. 2017. hal 171. Diakses melalui <https://doi.org/10.15408/kordinat.v1i1.6460>.

<sup>16</sup> Samsul Mu'min, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Analisis Putusan Perkara Nomor : 1376/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)," Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, Skripsi S1, 2006.

memukuli istri mereka yang nusyuz atau yang durhaka kepada suami.<sup>17</sup>

## **2. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap terhadap fisik maupun tindakan terhadap fisik maupun terhadap psikis. Kekerasan dalam rumah tangga menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>18</sup>

Terminologi kekerasan terhadap rumah tangga terkhusus kepada perempuan mempunyai ciri-ciri tindakan yaitu :

- a) Dapat berupa tindakan fisik maupun non fisik atau psikis
- b) Dapat berupa tindakan secara aktif maupun dengan cara pasif atau tidak berbuat
- c) Tindakan yang dikehendaki oleh pelaku
- d) Tindakan yang ada akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis), yang tidak dikehendaki oleh korban.

Lingkup rumah tangga yang dimaksud pada pasal 2 Undang-Undang tersebut meliputi :

---

<sup>17</sup> Abdul Aziz, Op. Cit., hal 169

<sup>18</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang perkawinan pasal 1.

- a) Suami, Istri, dan anak;
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan atau
- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.<sup>19</sup>

KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) menurut Syariah Islam adalah pelanggaran terhadap norma-norma Hukum Syariah Islam. Syariah Islam sangat menjunjung perempuan dan anak-anak. Karena perempuan dan anak-anak adalah pihak yang lemah atas kelemahan atau kezaliman. Maka wajib dilindungi menurut keadilan dalam syariah Islam. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) harus dihapuskan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.<sup>20</sup>

KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) menurut Deklarasi PBB tahun 1993 mengenai Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap bentuk tindakan kekerasan berdasarkan gender yang bisa berakibat penderitaan kepada perempuan baik secara fisik, seksual, maupun psikologis termasuk ancaman tertentu, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang yang terjadi di ranah domestik atau publik.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid, Pasal 2.

<sup>20</sup> Dr. H. A Mukti Arto, Op. Cit., hal. 195.

<sup>21</sup> La Jamaa dan Hadidjah, "Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga," cet 1, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 2008), hal 68.

### 3. Bentuk-bentuk KDRT

Tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 5 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dibagi menjadi 4 yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Berikut penjelasannya :

#### a) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik dapat berupa menendang, menyudutkan, menampar, memukul, meludahi, melukai, dan lain sebagainya. Sehingga mengakibatkan rasa sakit seperti muka lebam, bilur-bilur, gigi patah, atau bekas luka lainnya.

#### b) Kekerasan psikologis

Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis dapat berupa penganiayaan secara emosional seperti penghinaan, merendahkan harga diri, mengancam, membatasi istri dari dunia luar dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, pasal 5-9.

c) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, untuk diri sendiri atau tujuan komersial. Kekerasan seksual seperti memaksa melakukan hubungan seksual dengan cara menyakitkan, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan istri dan lain sebagainya.

d) Penelantaran Rumah Tangga

Adalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, termasuk melarang untuk bekerja secara layak didalam dan diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendalinya.<sup>23</sup>

#### **4. Faktor Penyebab KDRT**

Faktor faktor yang mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan suami terhadap istri adalah

- a) Kurangnya komunikasi dalam rumah tangga.
- b) Karena adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang seperti suami lebih berkuasa dibanding istri.
- c) Perimbangan antara suami dan istri dalam hal pendidikan, pergaulan, pekerjaan dapat menimbulkan persaingan yang dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, pasal 5-9.

- d) Akibat dari keinginan yang tidak terpenuhi sehingga merasa kecewa terkadang kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik
- e) Ketergantungan istri terhadap ekonomi suami memaksa istri harus memenuhi keinginan suami meskipun merasa menderita.
- f) Terkadang suami melakukan tindak kekerasan terhadap istri diakibatkan karena frustrasi tidak bisa melakukan sesuatu yang menjadi tanggung jawab suami. Biasanya suami mencari pelarian seperti mabuk mabukan dan perbuatan negatif lainnya yang berujung pada pelampiasan terhadap istri dengan memarahi, memukul, membentak, dan tindakan kekerasan lainnya.<sup>24</sup>

## 5. Dampak KDRT

Dampak kekerasan dalam rumah tangga yaitu sebagai berikut :

- a) Dampak dari kekerasan fisik dapat berupa luka fisik, cacat.
- b) Hilangnya percaya diri, sulit mengambil keputusan.
- c) Tidak dapat berfikir jernih karena cenderung merasa takut.
- d) Mengalami depresi, penyalahgunaan zat-zat tertentu seperti narkoba atau alkohol.
- e) Mengurung diri tidak mau bersosialisasi
- f) Kehilangan kendali ekonomi keluarga.

---

<sup>24</sup> Emy Sutrisminah, *Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi*, hal. 5-6. dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/220176-dampak-kekerasan-pada-istri-dalam-rumah.pdf> pada hari senin tanggal 26 Desember 2022

- g) Mengakibatkan stress pascatrauma seperti dihantui bayangan kejadian masa lalu, mudah terkejut.<sup>25</sup>

## **6. Penanggulangan KDRT**

- a) Landasan keimanan antara suami dan istri dalam menjalankan bahtera rumah tangga harus senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah dan menyandarkan segala permasalahan keluarga dengan berserah diri kepada Allah. Sehingga terbiasa apabila mendapat cobaan dari Allah Swt kembalinya akan kepada Allah Swt bukan kepada selain Allah seperti selingkuh, bermabuk mabukan, dan kemadhorotan lainnya.<sup>26</sup>
- b) Suami dan istri harus sama sama menyadari akibat buruk dari kekerasan rumah tangga yang dapat menimbulkan kehancuran dalam rumah tangga yang tidak hanya berdampak pada korban tetapi juga masa depan anak dan dapat menyebabkan gangguan lahir batin yang berkepanjangan.
- c) Suami hendaknya memperlakukan istri dan keluarga dengan lemah lembut. Sebab perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok apabila diperlakukan keras atau kasar, mudah sekali patah. Sikap lemah lembut dan rasa kasih sayang juga

---

<sup>25</sup> Ibid., hal 8

<sup>26</sup> Ulfiek Nur, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian", Makalah disampaikan dalam "Sosialisasi dan Implementasi Lokakarya Hak Hak Dalam Keluarga di Pengadilan Agama Wates", Jumat, 20 Maret 2009.

menimbulkan suasana keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah.

- d) Istri hendaknya menjadi istri yang sholihah bagi suaminya dan tentu menjadi ibu yang sholehah bagi anak dan keluarganya. Patuh kepada suami sehingga menentramkan hati suami. <sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid.,

## **BAB III**

### **Metode Penelitian**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian yang digunakan bersifat penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang akan penulis teliti yaitu tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Rumah Tangga (Studi Putusan Perkara Nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman).

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sleman yang terletak di jalan Parasmya, Beran, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti menjadikan Pengadilan Agama Sleman sebagai lokasi penelitian karena Sleman adalah tingkat kasus kekerasan rumah tangga tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **C. Informan Penelitian**

Informan adalah subjek yang memberikan informasi data yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitian. Penulis melakukan wawancara kepada informan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan penulis. Adapun pada penelitian ini terdapat dua informan yaitu Hakim Majelis Pengadilan Agama Sleman yaitu Ibu Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. dan Hakim Anggota yaitu Bapak Drs. H. Yusuf, S.H.,M.S.I.

#### **D. Teknik Penentuan Informan**

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan data dengan cara sengaja pada sebuah penelitian dan dimana informan dalam penelitian sudah ditentukan. Adapun kriteria informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang memberikan suatu informasi mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sleman).

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara.

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan berkomunikasi secara langsung dengan sistem Tanya jawab dengan informan dengan pertanyaan yang telah disiapkan penulis untuk mengetahui informasi yang ingin diperoleh atau pertanyaan yang terkait dengan judul penulis dan dikorelasikan dengan data-data yang akan dihimpun.

##### **2. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara melengkapi data-data yang telah diperoleh melalui wawancara yang telah dilakukan penulis dengan menyertakan dokumen-dokumen baik berupa foto maupun jawaban-jawaban yang telah diberi oleh

informan dan menjadikan data-data yang telah terkumpul menjadi dokumen yang tertulis.

## **F. Keabsahan Data**

Keabsahan disebut juga dengan validalitas yaitu suatu tingkat tertentu untuk menetapkan kesamaan data yang diperoleh oleh peneliti dengan data sesungguhnya yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan keabsahan data yaitu dengan cara triangulasi dan uji *confirmability* untuk menguji data dengan kenyataan di lapangan. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu sendiri.<sup>1</sup> Dan teknik uji *confirmability* yang digunakan untuk menguji apakah hasil dari penelitian yang penulis teliti sesuai dengan keadaan di lapangan yang sebenarnya.

## **G. Teknik Analisis Data**

Peneliti menggunakan teknik analisis data dari Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman yang menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

### **1. Pengumpulan data**

Dalam teknik pengumpulan data ini peneliti melakukan penjelajahan terkait kondisi objek yang akan diteliti. Teknik ini

---

<sup>1</sup> Moloeng Lexy J, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), hal. 11.

menggunakan wawancara dan dokumentasi guna memperoleh data yang ingin peneliti peroleh.

## **2. Reduksi data**

Teknik reduksi data ini yaitu teknik dimana peneliti merangkum dan memilah-milah data sehingga memperoleh data yang valid terkait dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sleman).

## **3. Penyajian data**

Penyajian data ini dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan akhir. Maka peneliti mengambil kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan penelitian.

## **4. Verifikasi**

Langkah terakhir adalah verifikasi yaitu peneliti diharapkan mampu memperjelas masalah yang ada yang sebelumnya belum jelas menjadi lebih jelas.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Sugiono, "Metode Penelitian Pendidikan : Kuantitatif, Kualitatif, Narasai, R&D, dan Penelitian Pendidikan", (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 142

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Profil Pengadilan Agama Sleman**

Hasil dari penelitian yang telah selesai dilakukan. Peneliti mendapatkan data berupa dokumentasi mengenai profil Pengadilan Agama Sleman adalah sebagai berikut :

##### **a. Sejarah Pengadilan Agama Sleman**

Pada zaman kesultanan Yogyakarta, Pusat pelayanan hukum agama dikenal dengan sebutan Peradilan Surambi. Sejak dihapusnya peradilan Raja, secara yuridis Pengadilan Formal tidak berfungsi lagi dan berpindah ke Pengadilan Agama. Pengadilan Surambi pada zaman kesultanan Yogyakarta menangani masalah masalah kehidupan masyarakat diantara lain yaitu perkawinan, wasiat, waris, hibah, dan sebagainya. Peradilan Surambi diketuai oleh seseorang Penghulu dibantu oleh 4 (empat) orang Hakim dari Alim Ulama yang diangkat dengan surat kekancingan dalem yang bermukim di empat masjid Pathok Nagari yang berlokasi di arah empat penjuru Kraton Yogyakarta yaitu Pathok Nagari Dongkelan, Pathok Nagari Plosokuning, Pathok Nagari Mlangi, dan Pathok Nagari Babadan. Pengadilan Surambi pada zaman kesultanan Yogyakarta memakai Kitab Hukum sebagai acuan selain Al-

Qur'an dan Hadist adalah Kitab- Kitab Fikih yaitu Kitab-Kitab Muharror, Mahali, Tuhfah, Fatkhul Mu'in, dan Fathul Wahab.<sup>1</sup>

Pada zaman Belanda Pengadilan Agama Sleman pelayanan hukum khususnya di bidang agama untuk daerah Kesultanan Yogyakarta dipusatkan pada satu pengadilan yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta. Pengadilan tersebut melayani masalah seperti masalah perkawinan. Keadaan ini berlanjut hingga Indonesia merdeka sampai tahun 1961. Seiring semakin berjalannya waktu dan majunya taraf kehidupan pasca kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, masyarakat perlu adanya peningkatan kebutuhan dibidang hukum khususnya pelayanan hukum agama yang membantu menyelesaikan masalah perkawinan. Maka berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 yang mengatur pembentukan cabang kantor Pengadilan Agama Yogyakarta diantara sebagai berikut :

- 1) Wonosari, untuk Daerah Tingkat II Gunung Kidul.
- 2) Wates, untuk Daerah Tingkat II Kulon Progo.
- 3) Bantul, untuk Daerah Tingkat II Bantul.
- 4) Sleman, untuk Daerah Tingkat II Sleman.

---

<sup>1</sup> Arsip Pengadilan Agama Sleman diakses pada <https://www.pa-slemankab.go.id/> pada tanggal 10 Februari 2023.

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 menjadi dasar berdirinya Pengadilan Agama Sleman. Pada tahun 1976 di atas tanah seluas 800 m<sup>2</sup> Pengadilan Agama Sleman resmi didirikan yang terletak di Jalan Candi Gebang Nomor 1, Kota Sleman kode pos 55511 dengan luas bangunan 72 m<sup>2</sup> melalui anggaran DIP Pemda Sleman. Kemudian pada tahun 1980 di perluas menjadi 296 m<sup>2</sup>. Dan pada tahun 2006 Pengadilan Agama Sleman membangun gedung baru dengan luas 2537 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Sleman rata rata 25 perkara setiap bulan. Dan setelah berlakunya UU diatas tentang perkawinan perkara yang masuk menjadi meningkat sekitar 60 perkara setiap bulannya. Dan sekitar 700 perkara yang masuk pada setiap tahunnya. 75 persen perkara tersebut yang masuk di Pengadilan Agama Sleman adalah perkara cerai gugat. Dan selebihnya adalah perkara cerai talak, izin poligami, wali adhol, harta bersama, dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Arsip Pengadilan Agama Sleman diakses pada <https://www.pa-slemankab.go.id/> pada tanggal 10 Februari 2023.

Berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi organisasi, administrasi, dan keuangan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di kekuasaan Mahkamah Agung. Maka Peradilan Agama sejak tanggal 230 Juni 2004 resmi dibawah naungan Mahkamah Agung.<sup>3</sup>

Sejak berdirinya, Pengadilan Agama Sleman telah mengalami beberapa kali perubahan struktur organisasi. Pengadilan Agama Sleman berubah status menjadi Pengadilan Agama Kelas IA Sleman, pada tahun 2004. Dan pada tahun 2014, Pengadilan Agama Sleman juga mengalami perubahan struktur organisasi menjadi Pengadilan Agama Sleman Kelas IB.

**b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sleman**

1) Visi Pengadilan Agama Sleman

“Terwujudnya Pengadilan Agama Sleman yang agung”

2) Misi Pengadilan Agama Sleman

a) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sleman bebas dari campur tangan pihak lain.

b) Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

---

<sup>3</sup> Arsip Pengadilan Agama Sleman diakses pada <https://www.pa-slemankab.go.id/> pada tanggal 10 Februari 2023.

- c) meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sleman.
- d) Menerapkan sistem penjamin mutu dalam manajemen Pengadilan Agama Sleman yang modern, kredibel, dan transparan.

**c. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sleman**

Pengadilan Agama Sleman adalah Pengadilan tingkat pertama yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama yaitu dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, shadaqah dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam.<sup>4</sup>

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka Pengadilan Agama Sleman mempunyai fungsi yaitu :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua lingkungan di Pengadilan Agama Sleman. Dan lain sebagainya.

---

<sup>4</sup> Arsip Pengadilan Agama Sleman diakses pada <https://www.pa-slemankab.go.id/> pada tanggal 10 Februari 2023.

#### d. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sleman

Secara Administratif yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman terdiri dari 17 wilayah Kapanewon, 86 Kelurahan, dan 1.212 Dusun di wilayah Kabupaten Sleman yang terdiri dari<sup>5</sup>



Gambar 4.1 Wilayah Yuridiksi PA Sleman


- 1) Kapanewon Berbah, terdiri dari 4 Kalurahan
- 2) Kapanewon Cangkringan, terdiri dari 5 Kalurahan
- 3) Kapanewon Depok, terdiri dari 3 Kalurahan
- 4) Kapanewon Gamping, terdiri dari 5 Kalurahan
- 5) Kapanewon Godean, terdiri dari 7 Kalurahan
- 6) Kapanewon Kalasan, terdiri dari 4 Kalurahan
- 7) Kapanewon Minggir, terdiri dari 5 Kalurahan
- 8) Kapanewon Mlati, terdiri dari 5 Kalurahan

---

<sup>5</sup> Arsip Pengadilan Agama Sleman diakses pada <https://www.pa-slemankab.go.id/> pada tanggal 10 Februari 2023.

- 9) Kapanewon Moyudan, terdiri dari 4 Kalurahan
- 10) Kapanewon Ngaglik, terdiri dari 6 Kalurahan
- 11) Kapanewon Ngemplak, terdiri dari 5 Kalurahan
- 12) Kapanewon Pakem, terdiri dari 5 Kalurahan
- 13) Kapanewon Prambanan, terdiri dari 6 Kalurahan
- 14) Kapanewon Seyegan, terdiri dari 5 Kalurahan
- 15) Kapanewon Sleman, terdiri dari 5 Kalurahan
- 16) Kapanewon Tempel, terdiri dari 8 Kalurahan
- 17) Kapanewon Turi, terdiri dari 4 Kalurahan<sup>6</sup>

**e. Alamat**



*Gambar 4.2 Alamat PA Sleman  
(Sumber data : Arsip Profil PA Sleman)*

Komplek Pemda Sleman, Jalan Parasmya, Beran, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kode Pos 55511.

---

<sup>6</sup> Arsip Pengadilan Agama Sleman diakses pada <https://www.pa-slemankab.go.id/> pada tanggal 10 Februari 2023.

**f. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman**

Demi mewujudkan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sleman maka suatu lembaga tentunya memiliki struktur organisasi yaitu sebagai berikut :



Gambar 4.3 Struktur Organisasi PA Sleman

(Sumber data : Arsip Profil PA Sleman)<sup>7</sup>

- 1) Ketua
  - a) Drs. H. Tahrir
- 2) Wakil Ketua
  - a) Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H
- 3) Hakim
  - a) Drs. H. Ma'mun

<sup>7</sup> Arsip Pengadilan Agama Sleman diakses pada <https://www.pa-slemankab.go.id/> pada tanggal 10 Februari 2023.

- b) Hj. Juharni, SH, MH
  - c) Drs. Yusuf, SH, MSI
  - d) Drs. Khotibul Umam
  - e) H. Ahmad Zuhdi, SH, M.Hum
  - f) Drs. H. Asri, MH
  - g) Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H
  - h) Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I
  - i) Dra. Hj. Faidhiyatul Indah
  - j) Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I
  - k) Tukimin, S.H., M.S.I<sup>8</sup>
- 4) Panitera
- a) Raden Nurwakhid Yudisianto, S.H. (Ketua Panitera)
  - b) Hj. Siti Haryanti, S.H., M.S.I (Panitera Muda Hukum)
  - c) Drs. H. Muslih, SH, MH (Panitera Muda Permohonan)
  - d) Endang Winarni, SH, MH (Panitera Muda Gugatan)
  - e) Achmad Nurhadi, S.H. (Panitera Pengganti)
  - f) H. Suranto, S.H. (Panitera Pengganti)
  - g) Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., MH. (Panitera Pengganti)
  - h) Nathalina Sri Aroyani, SH. (Panitera Pengganti)
  - i) Heni Astuti, S.Ag. (Panitera Pengganti)
  - j) Dra. Lilik Mahsun, SH, MH. (Panitera Pengganti)

---

<sup>8</sup> Arsip Pengadilan Agama Sleman diakses pada <https://www.pa-slemankab.go.id/> pada tanggal 10 Februari 2023.

- k) Muhammad Najib, S.H.I., S.H. (Panitera Pengganti)
  - l) Ratna Khuzaemah, S.H.I. (Panitera Pengganti)
  - m) Yusran Idehamsyah, S.Ag. (Panitera Pengganti)
- 5) Juru Sita
- a) Tasliman
  - b) Salimah Ali
  - c) Hj. Nafingatun, S.Ag
  - d) Ayu Febriyanti, S.E.
  - e) Thresia Methawati, S.H.
- 6) Sekertaris
- a) Agung Ridwan Sani, S.H., M.H.
- 7) Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
- a) Ahmad Darojat, S.Ag., MH
- 8) Kasubbag Umum dan Keuangan
- a) Lily Yuslianti, S.E., M.M
- 9) Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan
- a) Muhammad Dikyah Salaby, S.E.I., M.S.I., M.B.A<sup>9</sup>
- 10) Pejabat Fungsional
- a) Wati Nurohmah, S.Sos
  - b) Noor Lynda Arnia SRI, S.Sos
  - c) Rita Listiyanti, SE

---

<sup>9</sup> Arsip Pengadilan Agama Sleman diakses pada <https://www.pa-slemankab.go.id/> pada tanggal 10 Februari 2023.

d) Ardhan Arifuddin, S.Kom.<sup>10</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Faktor penyebab dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga pada putusan perkara nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman**

a. Faktor-faktor yang menjadi penyebab Kekerasan dalam rumah tangga pada putusan perkara nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman yaitu sebagai berikut :

- 1) Adanya masalah ekonomi yang kurang memadai sehingga suami atau tergugat memberikan nafkah lahir sangatlah kurang yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga. Dan sejak tahun 2018 nafkah lahir tersebut sudah tidak diberikan lagi oleh tergugat. Sehingga menyebabkan penggugat membantu dengan cara bekerja.
- 2) Adanya watak bawaan tergugat yaitu memiliki sifat temprament.
- 3) Adanya kebiasaan buruk tergugat yang membuat rumah tangga tidak nyaman dan aman.
- 4) Adanya sikap tergugat malas bekerja dan tidak punya tanggung jawab kepada keluarga.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Arsip Pengadilan Agama Sleman diakses pada <https://www.pa-slemankab.go.id/> pada tanggal 10 Februari 2023.

<sup>11</sup> Arsip Putusan Perkara Nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn Pengadilan Agama Sleman

- b. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada putusan perkara nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman

Bentuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Ibu Ufiek Nur Arifah Hidayati sebagai Hakim Majelis pada putusan perkara nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn pada tanggal 10 Februari ketika wawancara di Pengadilan Agama yaitu sebagai berikut :

- 1) Kekerasan fisik yaitu berupa penganiayaan jasmani entah itu datangnya dari salah satu pihak atau saling berbalas, sekecil apapun bentuk penganiayaannya itu termasuk kekerasan dalam rumah tangga.<sup>12</sup>
- 2) Kekerasan Seksual adalah kekerasan yang disebabkan oleh seksual seperti halnya hipersex atau bisa jadi pelecehan yang tidak hanya bisa terjadi kepada istri tapi juga kepada anak atau lingkungan keluarga itu sendiri. Seperti suami mencabuli anaknya sendiri maupun keluarga yang lain yang ada dalam kekuasaannya atau pemeliharaannya misalnya adik istri yang hidup bersama. Contohnya suami mempunyai kelainan seksual, sehingga apabila tidak menghajar istrinya maka si suami ini tidak puas dalam berhubungan badan tersebut. Dan ada juga suami yang minta dilayani terus menerus tidak tau

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibu Ufiek Nur Arifah Hidayati pada tanggal 10 Februari 2023 di Pengadilan Agama Sleman

keadaan istrinya lelah atau apapun itu kalau tidak dilayani akan melakukan kekerasan seperti memukul istri.

- 3) Kekerasan psikis yaitu bisa berupa ancaman. Seperti istri tidak boleh bekerja sama suami jika bekerja maka akan dibunuh atau ditinggal selingkuh sehingga menyebabkan terganggunya psikis sang istri. Atau bisa juga suami istri tinggal bersama mertua yang mertuanya ikut campur dalam urusan keluarga itu juga termasuk kekerasan psikis sehingga membuat istri tidak tenang dan efeknya tidak hanya suami namun juga terhadap anak anaknya. Akhirnya rumah tangga pecah dan anak merasakan broken home.
- 4) Penelantaran rumah tangga atau juga disebut kekerasan ekonomi seperti Istri merasa tidak dinafkahi, suami inginnya leha leha istrinya.<sup>13</sup>

Bentuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Bapak Drs. H. Yusuf, S.H.,M.S.I.sebagai Hakim Anggota pada putusan perkara nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn pada tanggal 10 Februari ketika wawancara di Pengadilan Agama adalah

- 1) Kekerasan fisik contohnya adalah memukul
- 2) Kekerasan psikis yaitu bisa saja suami bersikap atau bertingkah laku kepada istrinya dengan sikap yang cuek,

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Ufiek Nur Arifah Hidayati pada tanggal 10 Februari 2023 di Pengadilan Agama Sleman

dibiarkan saja tanpa diperhatikan yang menyebabkan penderitaan terhadap istri.

- 3) Kekerasan verbal berupa perkataan perkataan yang menghina, atau merendahkan serta membentak istri.<sup>14</sup>

Perkara nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman bentuk kekerasan suami atau tergugat kepada penggugat adalah

- 1) Kekerasan fisik bahwa tergugat mendorong penggugat hingga terjatuh yang menyebabkan memar dan meninggalkan bekas lebam biru pada tubuh tergugat.
- 2) Kekerasan psikis yaitu tergugat memiliki sifat temprament sehingga tidak bisa mengendalikan emosi. Hampir setiap hari marah marah dan berkata kasar kepada penggugat. Apabila sedang marah tergugat sering merusak dan melempar barang barang yang ada dirumah. Sehingga mengakibatkan ketakutan dan penderitaan psikis pada penggugat.
- 3) Kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga seperti suami tidak pernah bertanggung jawab terhadap rumah tangganya. Tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2008 kepada penggugat. Tergugat malas bekerja dengan alasan yang tidak jelas dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan. Dan

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. H. Yusuf, S.H.,M.S.I di Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 11 April 2023.

akhirnya penggugat dengan cara bekerja. Tidak hanya itu tergugat atau suami sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang larut malam hingga pernah tidak pulang kerumah. Hampir setiap hari pulang dalam keadaan mabuk. Penggugat merasa sudah memberikan banyak kesempatan kepada tergugat untuk berubah. Namun, hasilnya nihil dan tidak pernah mau berubah menjadi lebih baik bahkan tidak pernah mengindahkan kesempatan tersebut.<sup>15</sup>

## **2. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga pada putusan perkara nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman**

### **a. Penyelesaian kasus KDRT pada putusan**

Penyelesaian kasus putusan perkara nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman tentang kekerasan dalam rumah tangga yaitu<sup>16</sup>

- 1) Menimbang karena tidak datangnya Tergugat ke muka sidang.
- 2) Menimbang karena usaha mediasi tidak berhasil antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh mediator.
- 3) Menimbang bukti-bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai dan KTP penggugat yang berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka

---

<sup>15</sup> Arsip Putusan Perkara Nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn Pengadilan Agama Sleman.

<sup>16</sup> Arsip Putusan Perkara Nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn Pengadilan Agama Sleman

Pengadilan Agama Sleman berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

- 4) Menimbang berdasarkan pokok alasan penggugat mohon diceraikan dari tergugat karena beberapa alasan pada putusan.
- 5) Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan telah memenuhi syarat dan dapat diterima sebagai saksi.
- 6) Dan menimbang berdasarkan fakta fakta yang ditemukan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal 25 Januari 2017, belum mempunyai anak, sejak Februari 2017 atau sebulan setelah menikah timbul perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak merasa nyaman dan aman. Puncak pertengkarannya Mei 2017 Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan sejak saat itu berpisah rumah tidak pernah rukun kembali hingga sekarang.

Menimbang bahwa fakta-fakta diatas telah cukup beralasan dan oleh Hakim Majelis diambil sebagai fakta hukum retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan akan sia-sia apabila Hakim mempertahankan rumah tangga yang telah terpecah belah dan jika dipaksakan akan menimbulkan madharat dan penderitaan yang berkepanjangan kepada penggugat. Oleh karena itu Hakim Majelis berpendapat bahwa rumah tangga ini tidak dapat dipertahankan lagi.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Arsip Putusan Perkara Nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn Pengadilan Agama Sleman.

Maka Hakim Majelis mengadili dengan menyatakan :

- 1) Bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.
- 2) Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
- 3) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap penggugat
- 4) Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 635.000,00.<sup>18</sup>

**b. Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama Sleman**

Salah satu asas Hukum Acara di Pengadilan Agama adalah Hakim bersifat menunggu yang artinya hakim dilarang mencari-cari perkara dan hakim hanya bersifat menunggu datangnya perkara ke pengadilan. Dan apabila perkara tersebut datang ke Pengadilan maka Hakim tidak boleh menolak perkara tersebut dan wajib untuk segera memeriksa mengadili perkara tersebut. Setelah perkara itu masuk maka akan diperiksa dan diadili sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan wajib mengadakan upaya perdamaian pada penggugat dan tergugat melalui proses mediasi yang ditetapkan pada persidangan pertama maupun melalui Majelis Hakim dalam setiap persidangan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Arsip Putusan Perkara Nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn Pengadilan Agama Sleman

<sup>19</sup> Ulfiek Nur, Op. Cit hlm 11

Dalam proses memeriksa perkara, maka hakim wajib mendengarkan kedua belak pihak dan memberikan kesempatan yang sama untuk mengungkapkan fakta kejadian. Dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan maka hakim akan mempertimbangkan sebagai fakta hukum, kemudian menjatuhkan putusan.<sup>20</sup>

Apabila dalam persidangan terbukti bahwa suami istri tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran saat membina rumah tangga. Maka hakim harus memberi penilaian bahwa pertengkaran yang terjadi hanya pertengkaran mulut atau terus menerus atau telah sampai pada pertengkaran fisik yang membahayakan jasmani dari salah satu atau kedua belah pihak tersebut. Jika terbukti adanya pertengkaran mulut yang bersifat terus menerus hingga sampai pada pertengkaran fisik atau penganiayaan fisik sehingga tidak ada lagi suasana rumah yang aman dan nyaman dan tidak ada harapan untuk rukun dimasa masa yang akan datang. Maka fakta kejadian tersebut sudah menjadi alasan yang kuat dan telah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan talak sughra suami terhadap istrinya atau memberikan izin kepada suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya di depan persidangan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid., hal 12

<sup>21</sup> Ibid., hal 13.

Meskipun Pengadilan Agama sebenarnya tidak berwenang untuk mengadili secara pidana, karena yang seharusnya berwenang adalah Pengadilan Negeri. Namun, pertimbangan hukum yang diberikan Pengadilan Agama dalam mengatasi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut sebagai alasan pelanggaran sighth taklik talak atau alasan penganiayaan atau kekejaman ataupun sebagai faktor pendukung alasan perceraian didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Hal ini dapat dilihat pada kasus KDRT pada putusan perkara nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman, yang didalamnya telah mempertimbangkan tindak kekerasan merupakan faktor pendukung yang membuktikan ketidakharmonisan rumah tangga dan tidak adanya harapan untuk masa yang akan datang sehingga patut dikabulkan perceraianya.<sup>22</sup>

### **3. Tinjauan Hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga**

Sebelum Islam datang, kedudukan perempuan berada di bawah laki laki. Tidak hanya itu, perempuan juga ditindas, dihina, diremehkan yang artinya selalu mendapat kekerasan. Sebab menurut sebagian masyarakat pada saat itu, perempuan dianggap membawa bahaya dan

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ibu Ufiek Nur Arifah Hidayati selaku Hakim Majelis Putusan perkara nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman, 10 Februari 2023

aib. Kemudian Islam hadir untuk menyelamatkan dan membebaskan perempuan dari kehidupan yang selalu mendapat kekerasan.<sup>23</sup>

Terbukti dalam al-Quran mengajarkan kaum laki laki dan perempuan saling mengasihi dan menyanyangi begitu juga al-quran juga memberikan hak-hak yang sama laki laki kepada perempuan. Seperti hal dalam beramal beribadah atau kehidupan sosial. (QS. An-Nisaa : 152)<sup>24</sup>

Rumah tangga yang diharapkan Islam adalah yang dalam membina rumah tangga suami istri saling mengasihi dan menyanyangi satu sama lain sehingga masing masing pihak dalam mengarungi bahtera rumah tangga merasa damai dan terlindungi. Seperti yang diisyaratkan dalam Surat Al-Rum ayat 30 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>25</sup>

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-anda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum ayat 21).<sup>26</sup>

Begitu juga, apa yang disampaikan rasullullah menjelang akhir hidupnya, dalam haji wada’ atau pidato perpisahan memberikan pesan kepada umatnya yaitu “Perhatikan dengan sungguh-sungguh (wahai

---

<sup>23</sup> Nugroho, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Gunung Kidul,” Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, Skripsi S1, 2016.

<sup>24</sup> Ibid., hal 50

<sup>25</sup> Diakses melalui <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html> pada tanggal 11 Juli 2023

<sup>26</sup> Nuraini, Soleman, Op. Cit hal 276

kaum laki-laki) aku pesan agar kalian memperlakukan kaum perempuan dengan sebaik-baiknya, karena aku melihat dalam pandangan kalian, mereka bagaikan tawanan. kalian tidak berhak atas mereka kecuali memperlakukan mereka dengan kebaikan”<sup>27</sup>

Sangat jelas terlihat dalam pesan yang disampaikan Rasulullah di atas bahwa Rasulullah melarang laki laki berbuat kekerasan kepada perempuan karena laki laki tidak memiliki hak atas kaum perempuan kecuali hanya sebatas untuk kebaikan mereka.<sup>28</sup>

Kehidupan rumah tangga yang bahagia menurut Islam adalah terwujudnya sandang, pangan yang bergizi, dan tempat tinggal. Penyediaan sandang, pangan, dan papan merupakan kewajiban suami. Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri adalah logis, karena itu sebagai pemenuhan hak hidup istri. Jika suami tidak memberikan nafkah kepada istri atau anaknya, maka dalam Islam istri diperbolehkan mengambil sendiri nafkahnya tanpa sepengetahuan suaminya.<sup>29</sup>

Seperti kisah Hindun binti Utbah yang mengadu kepada Rasulullah SAW sebab perlakuan Abu Sufyan kepadanya : “Dari Aisyah, sesungguhnya Hindun Binti ‘Utbah mengadu kepada Rasulullah dan berkata : “ Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki laki kikir, tak memberi nafkah yang cukup kepadaku dan anakku, kecuali saya mengambil nafkah dari hartanya tanpa

---

<sup>27</sup> Nugroho, Op. Cit, hal. 51

<sup>28</sup> Ibid., hal 51

<sup>29</sup> La Jamaa dan Hadidjah, “Hukum Islam .... Op. Cit, hal. 113

sepengetahuannya? “Rasulullah SAW bersabda: “Ambillah nafkah untukmu dan anak-anakmu yang mencukupi secara layak.”<sup>30</sup>

Seperti juga kasus yang terdapat pada putusan perkara nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman bahwa penggugat mengadu bahwa sering terjadi perselisihan dan percecokkan yang menjadi alasan perceraian karena Tergugat sangatlah kurang memberikan nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga hingga malas bekerja dengan alasan yang tidak jelas dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan sehingga tidak ada rasa tanggung jawab atas rumah tangganya itu.<sup>31</sup>

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa Hukum Islam memberikan perhatian yang serius terhadap kekerasan ekonomi yang dilakukan suami kepada istri dan anak-anaknya. Hukum Islam juga anti terhadap kekerasan ekonomi yang dilakukan suami kepada istrinya karena tidak memberikan nafkah, pakaian, dan rumah kepada istrinya.<sup>32</sup>

Kekerasan rumah tangga juga erat kaitannya dengan keliruannya seseorang memahami dalil yang ada. Ayat ini sering dijadikan sebagai alasan untuk mendukung budaya patriarki yang mana laki-laki adalah pemimpin baik di rumah maupun di masyarakat. Sehingga laki-laki atau suami yang memukul istrinya sebab melakukan kesalahan dengan dalih

---

<sup>30</sup> Ibid., hal 114

<sup>31</sup> Arsip Putusan perkara nomor 1822/1822/Pdt.G/2022/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman

<sup>32</sup> La Jamaa dan Hadidjah, “Hukum Islam .... Op. Cit, hal. 116

dibenarkan oleh islam. Hal tersebut merupakan penafsiran yang keliru terhadap ayat 34 al-Quran surat An Nisa yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ  
اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي  
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Yang artinya :

“ Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang sholehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Benar”. (An-Nisa : 34)<sup>33</sup>

Dan dalam ayat tersebut terdapat kata “*Qawwamuuna*” yang artinya memimpin dan menguasai dan “*Wadribuuhunna*” artinya memukul secara fisik. Jadi banyak dari mereka salah mengartikan bahwa ayat tersebut adalah pembenaran ketika istri melakukan kesalahan dan suami sebagai pemimpin boleh untuk memukul istri ketika istri melakukan nusyuz atau kesalahan. Bahkan Nabi SAW yang menjadi suri tauladan yang baik bagi umat Islam, tidak pernah

---

<sup>33</sup> Abdul Haq Syawqi, Hukum Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *De Jure : Jurnal Hukum dan syariah*, Vol 7, No. 1, hal 73, 2015. Diakses pada <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3509> pada tanggal 25 Juni 2023

mengajarkan bahkan memberi contoh memukul salah satu istrinya sekalipun.<sup>34</sup>

Menurut Muhammad Abduh arti dari "*Qowwamuuna*" yaitu melindungi dan mengarahkan sedangkan "*Wadribuuhunna*" diartikan bukan makna harfiahnya yaitu penganiayaan yang menimbulkan luka atau cedera, tetapi menggunakan makna metaforisnya yang artinya mendidik dan memberi pelajaran kepada istri yang melakukan pembangkangan atau tidak patuh kepada suami. Sebab pukulan yang dimaksud adalah dilakukan dengan tidak menggunakan alat, tidak pada wajah, dan tidak menimbulkan cedera atau cacat. Itupun tidak boleh dilakukan apabila tidak ada lagi jalan keluar setelah istri tidak dapat diberi nasihat dan tidak kembali taat juga setelah dipisahkan tempat tidur.<sup>35</sup>

Al-Jassas menjelaskan apabila istri berbuat nusyuz atau kesalahan kepada suami adalah langkah pertama yaitu menasehati. Kemudian apabila tidak bisa yaitu dengan mengingatkan kepada istri agar takut kepada Allah dan azab-Nya. Langkah berikutnya yaitu memisahkan ranjang. Memisahkan ranjang yang dimaksud adalah mengucilkan dengan kata kata, tidak menggaulinya dan pisah ranjang. Dan langkah terakhir apabila dengan tiga cara tersebut tidak bisa. Maka, yaitu

---

<sup>34</sup> Ulfiek Nur, Op. Cit hlm 5.

<sup>35</sup> Ibid. Hal 5

dengan memukulnya. Namun, apabila setelah pisah ranjang istri kembali taat maka tidak boleh dipukul.<sup>36</sup>

Selama ini nusyuz hanya dipahami sebagai ketidaktaatan istri terhadap suami. Padahal perubahan kondisi pada masyarakat yang mana istri keluar rumah dianggap nusyuz, disaat istri lebih mandiri dan mampu pergi sendiri bahkan bekerja diluar rumah itu dianggap nusyuz sehingga boleh dipukul. Namun dalam Islam pemukulan tidak sebagai tindak kekerasan namun dengan tujuan memberi pelajaran. Oleh karena itu perlu dipertanyakan nusyuznya. Pemukulan terhadap istri diperbolehkan jika istri berbuat zina dan terbukti dengan nyata bahwa istri melakukannya. Dan pemukulan tersebut tidak boleh melukai istri.<sup>37</sup>

Kekerasan pada zaman sekarang tidak hanya bisa terjadi pada perempuan saja tetapi laki laki pun juga. Jaman sekarang perempuan merasa sama derajatnya dengan laki laki sehingga mereka seperti biasa memukul suaminya. Bentuk kekerasan istri terhadap suami misalnya membangkan seperti tidak mau menuruti keinginan suaminya yang justru tidak bertentangan dengan Hukum Islam seperti tidak izin saat keluar rumah, kekerasan seksualnya seperti istri tidak mau di ajak untuk berhubungan intim tanpa alasan yang dibenarkan. Tindakan di atas adalah bentuk kekerasan yang korbannya adalah laki-laki.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Abdul Haq Syawqi, Op. Cit hal 70

<sup>37</sup> Ibid., Hal 74

<sup>38</sup> Amrullah Bustamam dan Dahlia, "Perlindungan Hukum terhadap Suami sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, vol.8, No. 1, 2019. <http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v8i1.6440>

Dan Islam membenarkan suami melakukan tindakan tersebut seperti menasehati, pisah ranjang, dan memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan itu semua adalah bagian dari cara Islam untuk melindungi suami yang menjadi korban kekerasan oleh istri. Bentuk perlindungan dalam Hukum Islam terhadap suami sebagai korban kekerasan yaitu dengan adanya pelayanan hukum, kesehatan, dan psikologis sebagaimana yang berlaku pada hukum positif. Bentuk perlindungan tersebut memang tidak disebutkan secara jelas dan tegas dalam dalil nas syara”, akan tetapi semua tindakan dan upaya pelayanan tersebut sejalan dengan nilai-nilai Hukum Islam yang menganjurkan untuk membantu orang yang dalam kesusahan.

Namun yang perlu dicermati adalah hubungan timbal balik antara pelaku dengan korban. Barangkali sebab adanya kekerasan pada suami yang dilakukan istri berawal dari kekerasan suami terhadap istrinya. Oleh sebab itu, konstruksi hukum semacam ini belum diatur secara tegas dalam UU PKDRT. Semua regulasi yang dimuat adalah ditetapkannya sebagai korban kekerasan yaitu pihak yang melapor kepada badan hukum.

Bahkan dalam ayat-ayat yang lain memerintahkan untuk menggauli istri dengan cara yang ma’ruf atau baik dan larangan menyakiti istri serta larangan berbuat kemadharatan kepada istri yang terdapat dalam Q.S An-Nisa’ ayat 19 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali bila mereka melakukan perbuatan yang keji dengan nyata. Dan pergaulilah mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka. Maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (QS. An-Nisa’ : 19).<sup>39</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa janganlah kalian memukul istri kalian dan takutlah kepada Allah terhadap istri kalian, sebab kalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah dan dihalalkan bagimu mengambil kehormatannya atau menggaulinya dengan kalimat Allah. Dan apabila istrimu berbuat zina dengan lelaki lain yang tidak kamu sukai. Maka, pukullah dengan tanpa menyebabkan luka. Sebab, istrimu berhal atas rizki dan pakaian yang baik.<sup>40</sup>

Rasulullah pun bersabda “Jangan kamu memukul kaum perempuan dan jangan bertindak kasar kepadanya” dan “pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Bila kemudian kamu tidak menyukainya karena sesuatu hal, maka bersabarlah, karena Allah menjadikannya kebaikan yang banyak” bahwa arti dari sabda Rasulullah adalah tidak memukul istri itu lebih baik. Dengan sikap sabar dan lemah lembut

---

<sup>39</sup> Ibid., Hal 75

<sup>40</sup> Ibid., Hal 70

suami kepada istri dan keluarga, tidak hanya mendapatkan kebaikan yang banyak. namun, juga dapat menimbulkan rasa sayang yang luar biasa indah sehingga terciptalah suasana rumah yang sakinah mawaddah warahmah yang bisa disebut dengan rumahku surgaku.<sup>41</sup>

Menurut Hukum Islam cara penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan memberikan sanksi atau hukuman yang diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Kekerasan dalam rumah tangga dalam Islam termasuk kedalam jarimah qishash-diyat yang artinya hukuman berupa balasan yang setimpal atas tindak kekerasan tubuh dan jiwa. Hukuman Qishah-diyat ini adalah bukti bahwa Islam sangat membela dan memperhatikan keselamatan atas jiwa seseorang. Jadi apabila kekerasan tersebut berupa membunuh maka ia harus juga dibunuh, dan apabila menganiaya maka ia harus juga di aniaya, begitupun kekerasan yang lainnya.<sup>42</sup>

Dalam Islam, upaya untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga maka sebelum menikah hendaknya untuk memilih pasangan yang taat beragama. Sebagaimana istri yang sholehah, sebab seberapa sholeh anakmu adalah tergantung pada cara didik ibunya. Dan pilihlah pasangan yang memiliki kecerdasan baik spiritual maupun ruhaniah. Sebab, pasangan yang memiliki kecerdasan tersebut akan memiliki jiwa

---

<sup>41</sup> Ulfiek Nur, Op. Cit hlm 8.

<sup>42</sup> Nuraini Soleman, Op. Cit. Hal 282

yang besar yaitu mudah memaafkan dan melupakan masalah serta lapang dada atas keterbatasan pasangan satu sama lain.<sup>43</sup>

Nurcholis Madjid mengatakan bahwa “Iman itu membawa rasa aman, dan membuat orang mempunyai amanah”. Suami yang memiliki kecerdasan ruhaniah atau iman yang kuat maka ia akan melihat dengan mata hati sehingga bijak dan tepat dalam mengambil keputusan sesuai dengan suara hati, juga pandai mengatur emosi kepada istri. Sebab, suami yang memahami istrinya, ia lebih memilih memaafkan daripada melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan suami tersebut berfikir bahwa istri merupakan amanah Tuhan kepadanya.<sup>44</sup>

Dengan demikian, menurut Hukum Islam melarang bahkan menentang keras melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti menyakiti, melukai, atau menciderai kepada diri sendiri maupun orang lain. Sebab Islam sangat menjunjung kasih sayang sesama manusia apalagi terhadap keluarga dan Islam juga memberikan hadiah kepada suami yang menyanyangi istri dan keluarganya yaitu derajat yang paling tinggi. Seperti apa yang disampaikan Rasulullah dalam sabdanya:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ (رواه الترمذی)

Artinya : “Sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya.

---

<sup>43</sup> La Jamaa dan Hadidjah, “Hukum Islam .... Op. Cit, hal. 172

<sup>44</sup> Ibid., hal 173-174

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor- Faktor yang menjadi penyebab Kekerasan dalam rumah tangga pada putusan perkara nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman adalah adanya sikap tidak tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat dalam menjalani rumah tangga.
2. Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam rumah tangga pada putusan perkara nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman yaitu Hakim mengabulkan permintaan Penggugat atas dasar fakta fakta dan bukti bahwa tergugat tidak bertanggung jawab keadaan rumah tangganya, dan atas pernyataan saksi saksi.
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah melarang keras dan tidak dibenarkan di dalam Al-Qur'an. Pemukulan terhadap Istri yang termuat dalam Surat An-Nisa ayat 34 hendaknya tidak salah menafsirkan dan dimaknai sebagai tindakan untuk memberikan pelajaran atau nasihat kepada istri yang tidak patuh kepada suami. Pukulan tersebut tidak boleh dilakukan apabila tidak lagi ada jalan keluar setelah istri diberi nasihat dan tidak kembali taat ketika sudah dipisahkan tempat ranjangnya. Tidak hanya itu Islam juga melarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga sebab menjunjung tinggi kasih sayang sesama manusia terlebih kepada keluarga. Rasulullah bersabda untuk tidak memukul kaum perempuan dan

bertindak kasar kepada mereka serta pergaulilah dengan cara yang baik sebab, sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya.

## **B. Saran**

1. Untuk pemerintahan, melakukan pengembangan kapasitas terhadap aparat hukum maupun berbagai lembaga dalam rangka upaya perlindungan yang meliputi pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban KDRT. Serta memberikan hukuman yang berat kepada pelaku KDRT sehingga mereka jera dan tidak mengulangnya kembali serta tidak ada lagi korban korban selanjutnya.
2. Untuk Suami atau calon suami, jadilah rumah untuk pulang istrimu dan anak-anakmu dengan tidak memperlakukan mereka dengan keras dan kasar. Bersikaplah lemah lembut dan penuh kasih sayang sehingga menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.
3. Untuk Istri atau calon suami, jadilah pakaian bagi suamimu, dan teruslah belajar menjadi istri yang sholihah bagi suami dan anak-anakmu, yang selalu patuh dan selalu menjaga martabat dirinya dan suaminya. Dan jangan lupa selalu memberikan dan membuat suami tersenyum.
4. Untuk perempuan korban, tetap semangat menjalani kehidupan dan terus mengasah kemampuan diri sendiri sehingga bermanfaat bagi diri sendiri, anak-anak, maupun masyarakat.

5. Selanjutnya bagi para peneliti yang akan meneliti tentang kekerasan dalam rumah tangga studi putusan atau studi kasus. Penulis sadar bahwa dalam penelitian ini terdapat banyak kekurangan, maka penulis mengharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian ini dengan mengadakan penelitian yang lebih baik. Peneliti selanjutnya penulis sarankan untuk lebih banyak mencari informasi terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga baik dari segi hukum positif maupun hukum islam. Terimakasih dari penulis untuk para peneliti selanjutnya yang siap melanjutkan penelitian ini supaya menjadi lebih baik dari sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Arfan, 2008. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)", Surakarta : Universitas Sebelas Maret, Skripsi S1. Diakses <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/8107/NTQ4OTU=/Tinjauan-hukum-islam-terhadap-kekerasan-dalam-rumah-tangga-dalam-kaitannya-dengan-undang-undang-nomor-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-UU-PKDRT-abstrak.pdf>.
- Afrizal, Muhammad., 2021 "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Polresta Pekanbaru." Riau : Universitas Islam Riau, Skripsi S1. Diakses melalui <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/15966>.
- Arsip Putusan Perkara Nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn Pengadilan Agama Sleman.
- Arto, Mukti, 2015. "Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim," (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Aziz, Abdul, 2017. "Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi*, vol.1, No. 1. Diakses melalui <https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6460>.
- Budi, Agung, 2019. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan : Perspektif Pekerjaan Sosial," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, vol. 10, no. 1. Diakses melalui <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/komunitas/article/view/1072>
- Bustamam Amrullah dan Dahlia, 2019. "Perlindungan Hukum terhadap Suami sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, vol.8, No. 1. Diakses melalui <http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v8i1.6440>
- Fajri, 2013. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, Tesis S2. Diakses pada <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8821>
- Hadidjah, dan La Jamaa, 2008. "Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga," cet 1, (Surabaya : PT Bina Ilmu).

- Hasbi, Muhammad, 2017. “Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tinjauan Agama dan Sosiologis”. *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 10. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/285785-kekerasan-terhadap-perempuan-menurut-tin-13dee5a8.pdf>
- Haq, Abdul, S, 2015 Hukum Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *De Jure : Jurnal Hukum dan syariah*, Vol 7, No. 1, hal 73. Diakses pada <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3509> pada tanggal 25 Juni 2023
- Kadarisman, Ali, 2017. “Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tinjauan Agama dan Sosiologi”. *De Jur : Jurnal Hukum dan Syariah*, vol. 9, No.2. Diakses melalui <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah> pada tanggal 07 Juni 2023.
- Lexy J, Moloeng, 2001. “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya).
- Meylissa, Siti, 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, vol. 1, No. 3,. Diakses melalui <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/514/223> pada tanggal 7 Juni 2023.
- Mu'min, Samsul, 2006. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Analisis Putusan Perkara Nomor : 1376/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan),” Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, Skripsi S1.
- Nugroho, 2016. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Gunung Kidul,” Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, Skripsi S1.
- Nur, Ulfiek, 2009. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian”, Makalah disampaikan dalam “Sosialisasi dan Implementasi Lokakarya Hak Hak Dalam Keluarga di Pengadilan Agama Wates”, Jumat, 20 Maret 2009.
- Rahmatika, Anisa, 2021. “Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus di desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap”, *Skripsi S1*, Purwokerto: UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri.
- Risdianto, 2021. "Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam." *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 10, no. 1. Diakses melalui <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.266>.

- Sugiono, 2019. "Metode Penelitian Pendidikan : Kuantitatif, Kualitatif, Narasai, R&D, dan Penelitian Pendidikan", (Bandung: Alfabeta).
- Sukardi, Didi, 2015. "Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal MAHKAMAH : Jurnal Kajian Hukum Islam*.
- Sutrisminah, Emy. "Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi,," dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/220176-dampak-kekerasan-pada-istri-dalam-rumah.pdf> pada hari senin tanggal 26 Desember 2022
- Sutrisnowati, 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Selama Proses Gugat Cerai Dengan Alasan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0146/Pdt.G/2015/PA/YK dan No. 0359/ Pdt.G/2015/PA/YK)" Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, Tesis S2. Diakses pada <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8958?show=full>.
- Soleman, Nurain, 2020. "Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14, no. 2. Diakses pada <https://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/alwardah/article/download/299/266> pada tanggal 08 Juni 2023.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang perkawinan pasal 1.
- Undang-Undang Pasal 2 dan 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam)
- Wahyuni, Lusi, 2021. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di P2TP2A Pesawaran." Lampung : UIN Raden Intan, Tesis S2. Diakses melalui <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/15812>.
- Wawancara dengan Ibu Ufiek Nur Arifah Hidayati selaku Hakim Majelis Putusan perkara nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman, 10 Februari 2023
- Wawancara dengan Bapak Drs. H. Yusuf, S.H.,M.S.I selaku Hakim Anggota Putusan perkara nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 11 April 2023.
- Zubaidah, Siti, 2010. "Kedudukan Wanita dalam Islam", (Bandung: Citapustaka Media Perintis).



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Hasil Wawancara informan 1

Narasumber : Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I

Jabatan : Hakim Utama Muda

Lokasi : Pengadilan Agama Sleman

Alat : Handphone

Hasil : Rekaman berdurasi 24 menit 45 detik

Waktu : 10 Februari 2023

Keterangan : P : Peneliti

: I : Informan

Uraian :

P : Apa pengertian Kekerasan Rumah Tangga?

I : Kekerasan Rumah Tangga adalah tidak melulu tentang kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, seksual dan ekonomi.

I : Kekerasan pada zaman sekarang tidak hanya bisa terjadi pada perempuan saja tetapi laki laki pun juga. Jaman sekarang perempuan merasa sama derajatnya dengan laki laki sehingga mereka seperti biasa memukul suaminya.

P : Apa yang dimaksud dengan Kekerasan Fisik?

I : Kekerasan Fisik berupa penganiayaan jasmani entah itu datangnya dari salah satu pihak atau saling berbalas, sekecil apapun bentuk penganiayaannya itu termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

P : Apa yang dimaksud dengan Kekerasan Seksual?

I : Kekerasan Seksual adalah kekerasan yang disebabkan oleh seksual seperti halnya hipersex atau bisa jadi pelecehan yang tidak hanya bisa terjadi kepada istri tapi juga kepada anak atau lingkungan keluarga itu sendiri. Seperti suami mencabuli anaknya sendiri maupun keluarga yang lain yang ada dalam kekuasaannya atau pemeliharaannya misalnya adik istri yang hidup bersama. Contohnya suami mempunyai kelainan seksual, sehingga apabila tidak menghajar istrinya maka si suami ini tidak puas dalam berhubungan badan tersebut. Dan ada juga suami yang minta dilayani terus menerus tidak tau keadaan istrinya lelah atau apapun itu kalau tidak dilayani akan melakukan kekerasan seperti memukul istri.

P : Apa yang dimaksud dengan Kekerasan Ekonomi?

I : seperti Istri merasa tidak dinikmati, suami inginnya leha leha istrinya yang bekerja.

P : Apa yang dimaksud dengan Kekerasan Fisik?

I : Kekerasan psikis yaitu bisa berupa ancaman. Seperti istri tidak boleh bekerja sama suami jika bekerja maka akan dibunuh atau ditinggal selingkuh sehingga menyebabkan terganggunya psikis sang istri. Atau bisa juga suami istri tinggal bersama mertua yang mertuanya ikut campur dalam urusan keluarga itu juga termasuk kekerasan psikis sehingga membuat istri tidak tenang dan efeknya tidak hanya suami namun juga terhadap anak anaknya. Akhirnya rumah tangga pecah dan anak merasakan broken home

P : Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT ?

I : Menurut saya, Faktor faktor yang menyebabkan KDRT adalah penelantaran ekonomi, perselingkuhan, pertengkaran tempat tinggal, watak orangnya keras, pencemburu, dan tidak memberikan nafkah batin atau menggauli.

P : Apakah ketika ada yang mengajukan perkara semua permintaan dikabulkan?

I : Tidak, semua perkara harus dibuktikan dan harus berdasarkan bukti. Apabila sama dengan bukti maka akan dikabulkan.

P : Bagaimana bisa dikatakan itu kekerasan dalam rumah tangga?

I : Jika kekerasan fisik maka harus ada bukti terjadinya kekerasan, bukti tersebut adalah surat atau rekam medis dari rumah sakit atau klinik kesehatan lainnya. Bisa juga surat pelaporan kepada polisi bahwa benar benar terjadi kekerasan. Bukti surat surat tersebut sudah bisa memenuhi menjadi bukti untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Sleman. Yang kedua ada foto foto atau rekaman vidio bahwa benar benar terjadi kekerasan. Jika bukti foto atau vidio saja itu belum memenuhi syarat pembuktian, itu hanya bukti permulaan saja. Maka harus disertai dengan bukti yang lain yaitu bukti saksi. Yang ketiga saksi, saksi bisa dijadikan sebagai alat bukti adalah minimal dua orang. Saksi akan menerangkan bahwa dia benar benar mengetahui proses kejadian tersebut. Saksi harus melihat langsung bahwa benar terjadi kekerasan. Jika tidak mengetahui secara langsung setidaknya saksi harus mendengar pertengkarannya atau terdengar suara tangisan jeritan kesakitan sebab terjadi nya kekerasasan tersebut. Melihat ada luka lebam atau bekas darah terjadinya kekerasan. Itu sudah menjadi dedikasi adanya kekerasan.

P : Bagaimana Penyelesaian Kasus di Pengadilan Agama Sleman?

I : Bentuk penyelesaiannya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Sleman yaitu dengan persidangan yang dilalui dengan pembacaan gugatan, pembuktian dalil dalil yang dikuatkan dengan bukti, oleh hakim di lihat apakah benar terjadi kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan di cocokkan dengan gugatannya. Jika terbukti maka akan dikabulkan pengadilan agama hanya pernyataan saja “bahwa benar terjadi kekerasan”

P : Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga?

I : Menurut hukum islam tidak boleh melakukan kekerasan.

## **Lampiran II : Hasil Wawancara informan 2**

Narasumber : Drs. H. Yusuf, S.H.,M.S.I.

Jabatan : Hakim Utama Muda

Lokasi : Pengadilan Agama Sleman

Alat : Handphone

Hasil : Rekaman berdurasi 9 menit 24 detik

Waktu : 11 April 2023

Keterangan : P : Peneliti

: I : Informan

Uraian :

P : Apa pengertian Kekerasan Rumah Tangga?

I : Kekerasan Rumah Tangga itu ada kekerasan fisik, psikis, verbal. KDRT adalah segala sesuatu atau perbuatan yang membuat madharat, kerugian atau kesengsaraan bagi yang mengalaminya.

P : Apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga?

I : Kekerasan fisik misalnya pemukulan, kekerasan psikis bisa saja seorang suami bersikap atau bertingkah laku kepada istrinya dengan sifat yang cuek atau dibiarkan saja tidak diperhatikan tidak ditanggapi yang menyebabkan penderitaan. Kekerasan verbal misalnya perkataan-perkataan yang menghina, merendahkan, dan membentak.

P : Bagaimana penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama Sleman?

I : KDRT di Pengadilan agama biasanya masuk ke perselisihan dan pertengkarannya yang mana masuk pada pasal 19 f pp no. 9 tahun 1975 dan pasal 116 KHI yang menerangkan alasan alasan perceraian. Kalau memang dalil gugatannya mengarah kepada penganiayaan maka masuk pada pasal 351 KUHP. KDRT memiliki UU perlindungan yaitu UU No. 23 tahun 2004 tentang UU PKDRT.

P : Faktor yang menyebabkan KDRT terjadi?

I : Karakter seseorang yang temperamental sehingga apabila tersulut masalah gampang emosi untuk melakukan perbuatan yang melukai. Juga karena pengaruh pendidikan yang rendah biasanya akan relatif spontan dalam melakukan kekerasan tanpa pertimbangan yang matang. Dan permasalahan yang timbul sebab istrinya terlalu menuntut atau juga menjalin hubungan dengan pihak lain itu bisa memancing emosi sehingga timbul KDRT.

P : Apa penyebab terjadinya KDRT padahal dalam Hukum Islam telah melarang?

I : Karena terdapat aturan hukum yang ada dengan kesadaran hukum masyarakat masih ada kesenjangan. Ada aturan ada Undang- undang namun disisi lain ada pelanggaran aturan. Kesadaran hukum yang belum sepenuhnya.

### Lampiran III : Dokumentasi Wawancara



( Gambar 1 tempat mengambil data yaitu Pengadilan Agama Sleman  
Jalan. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, DIY Yogyakarta )



( Gambar 2 tempat mengambil data yaitu Pengadilan Agama Sleman

*Jalan. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, DIY Yogyakarta )*



*( Gambar 3 Wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.  
Selaku Hakim Majelis Pada Putusan Perkara Nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn  
Di Pengadilan Agama Sleman. Pada Hari Kamis, 10 Februari 2023 )*



*( Gambar 4 Wawancara dengan Bapak Drs. H. Yusuf, S.H.,M.S.I.  
Selaku Hakim Anggota Pada Putusan Perkara Nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn  
Di Pengadilan Agama Sleman. Pada Hari Kamis, 11 Februari 2023 )*

## **Lampiran IV : Dokumentasi Putusan Perkara**

### **PUTUSAN**

Nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

Dwi Arujiwati Binti Hadi Sutanto, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun Tanjungtirto, RT/RW. 006/023, Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, sebagai Penggugat

melawan

Budi Sarwono Bin Kisno Rejo atau Sutarno, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Pondok Wetan Tanjungtirto, RT/RW. 001/022, Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 1822/Pdt.G/2022/PA.Smn, tanggal 06 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-038/Kua.12.04.12/PW.01/10/2022, tertanggal 25 Januari 2017, pada saat menikah status Penggugat adalah Janda dan Tergugat adalah Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat yang beralamat tempat tinggal Dusun Tanjungtirto, RT/RW. 006/023, Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, selama 8 (delapan) bulan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat sudah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'da dukhul) dan belum dikaruniai orang anak;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Februari tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan perpecahan, yang disebabkan:
  - a) Bahwa Tergugat memberi nafkah lahir sangatlah kurang, untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga, Penggugat membantu dengan cara bekerja, akan tetapi sejak tahun 2018 nafkah lahir sudah tidak diberikan lagi oleh Tergugat;
  - b) Bahwa Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, yaitu Tergugat mendorong Penggugat hingga terjatuh yang menyebabkan memar dan meninggalkan bekas lebam biru;
  - c) Bahwa Tergugat hampir setiap hari pulang dalam keadaan mabuk;
  - d) Bahwa Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;

- e) Bahwa Tergugat memiliki sifat temperament, tergugat sering merusak barang dan melempar barang-barang yang ada dirumah;
  - f) Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dengan pulang larut malam hingga pernah tidak pulang kerumah;
  - g) Bahwa Tergugat tidak pernah bertanggung jawab atas rumah tangganya;
  - h) Bahwa Tergugat malas bekerja dengan alasan tidak jelas dan tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan;
  - i) Bahwa Penggugat merasa sudah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah namun Tergugat tidak pernah mau berubah menjadi baik bahkan Tergugat tidak mengindahkan kesempatan itu;
5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2017, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri karena Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Rumah;
  6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
  7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
  8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Budi Sarwono Bin Kisno Rejo/Sutarno (alm) terhadap Penggugat Dwi Arujiwati Binti Hadi Sutanto;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama Sleman berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

**A. Surat;**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1471015204760002 tanggal 17 April 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman Nomor B-038/Kua.12.04.12/PW.01/10/2022 tanggal 17 October 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. Rival Mahesa bin Ramdani, umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Sambisari RT.3 RW.2, Purwomartani, Kalasan, Sleman, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2017;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak,
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah sejak lama sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi Tergugat dimintai uang tidak memberi justru pergi, Tergugat malas kerja, Tergugat sering pulang malam dalam keadaan bau minuman keras, Tergugat sering memukul anak Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah setahun yang lalu, Tergugat meninggalkan rumah bersama dan pulang ke rumah orangtuanya;
  - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. Sulistyorini binti Mujiyono, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Tanjungtirto, RT/RW. 006/023, Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dekat sejak 7 tahun yang lalu;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah sebagai suami istri dan belum mempunyai anak;
- Bahwa selama bertetangga Penggugat dengan Tergugat, Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran karena Tergugat sering mabuk, dan jarang memberi nafkah kadang memberi kadang tidak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah setahun yang lalu, Tergugat meninggalkan rumah bersama kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, terhadap bukti bukti surat dan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat mencukupkannya dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun melainkan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek (tanpa dihadiri Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I.

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat disetiap persidangan sebagaimana diamanatkan jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, berdasarkan Bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P.2 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 januari 2017 sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

Hukum Islam dan belum pernah bercerai, oleh karena Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, maka keduanya mempunyai legal standing berkualitas sebagai para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 3 ternyata setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'dadukhul) ;dan belum mempunyai anak

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah sejak Pebruari tahun 2017 (sebulan setelah menikah) sering terjadi pertengkaran yang terus menerus karena masalah Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, malas bekerja, Tergugat sering marah-marah, mabuk-mabukan, puncaknya pada bulan Mei 2017 pisah rumah Tergugat pulang ke rumah orangtuanya, sejak pisah rumah tidak pernah rukun kembali dan tidak saling ;menjalankan kewajiban sebagai suami istri, tidak ada komunikasi lagi

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat ;telah memenuhi syarat-syarat alat bukti karenanya dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa ,hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena alasan gugatan cerai yang didalilkan oleh Penggugat adalah adanya pertengkaran yang terus menerus maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi ;keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dua orang saksi yang menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal menikah karena masalah Tergugat tidak memberikan nafkah dan malas bekerja, Tergugat sering

marah-marah, mabuk-mabukan, puncaknya pada setahun yang lalu pisah rumah Tergugat pulang ke rumah orangtuanya, faktanya keduanya saat ini pisah rumah hingga kini tidak pernah hidup rukun kembali, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, tidak ada komunikasi hingga sekarang. Keterangan kedua saksi saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil Penggugat, sehingga secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti saksi yang sah dan meyakinkan, keluarga kedua belah pihak sudah pernah merukunkan tetapi tidak berhasil dan kedua orang saksi menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan lagi, dalam hal ini ketentuan pasal Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah ;terpenuhi

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur ;dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat mengenai dalil gugatan angka4 hingga 5 ,yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi-saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan ;pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal 25 Januari 2017;
- b. Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- c. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Pebruari 2017 (sebulan setelah menikah) timbul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, malas bekerja, Tergugat sering marah-marah, mabuk-mabukan;

- d. Puncak pertengkaran Mei 2017 Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, sejak saat itu berpisahrumah dan tidak rukun kembali hingga sekarang;
- e. Kedua saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta kejadian tersebut telah cukup beralasan dan oleh Majelis diambil sebagai fakta hukum retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً .

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) ,atau Tergugat telah memberikan pengakuan sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan telah memenuhi unsur alasan cerai, sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta gugatan tersebut tidak melawan hak, oleh karenanya petitum yang meminta agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diceraikan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan ,hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Tergugat dinyatakan

tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana ,  
:dalil syar'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya “. (Ahkamul Qur-an II 405)

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan ;terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang sudah dicabut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Budi Sarwono Bin Kisno Rejo atau Sutarno) terhadap Penggugat (Dwi Arujiwati Binti Hadi Sutanto);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1444 Hijriyyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang terdiri Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Yusuf, S.H.,M.S.I. serta Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Najib, S.H.I., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Yusuf, S.H.,M.S.I.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Najib, S.H.I., S.H.

***Rincian Biaya Perkara***

|   |                                |      |           |
|---|--------------------------------|------|-----------|
| 1 | PNBP                           |      |           |
|   | a. Pendaftaran                 | : Rp | 30.000,00 |
|   | b. Panggilan Pertama Penggugat | : Rp | 10.000,00 |
|   | c. Panggilan Pertama Tergugat  | : Rp | 10.000,00 |
|   | d. Redaksi                     | : Rp | 10.000,00 |

|                              |   |    |            |
|------------------------------|---|----|------------|
| e. Pemberitahuan isi Putusan | : | Rp | 10.000,00  |
| 2 Biaya Proses               | : | Rp | 75.000,00  |
| 3 Panggilan                  | : | Rp | 360.000,00 |
| 4 Pemberitahuan isi Putusan  | : | Rp | 120.000,00 |
| 5 Materai                    | : | Rp | 10.000,00  |
| Jumlah                       | : | Rp | 635.000,00 |

## **Curriculum Vitae**

Nama : Faizah Rahma Haliza  
Tempat Tanggal Lahir : Magetan, 28 Desember 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
NIM : 19421110  
Jurusan : Hukum Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Tahun Ajaran : 2023/2024  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jalan. Jaksa Agung S. No. 22 Magetan  
Riwayat Pendidikan : TK Al- Uswah Magetan (2005-2007)  
MIN Tawanganom Magetan (2007-2015)  
MTS Darul Huda Mayak Ponorogo (2015-2017)  
MA Darul Huda Mayak Ponorogo (2017-2019)  
Universitas Islam Indonesia (2019-2023)